

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 96/PM.00.02/K.SB-17/08/2022

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 081/PM.00.02/K.SB-17/08/2022
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Payakumbuh pada tanggal 1 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan membentuk tim fasilitasi pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Payakumbuh tentang pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor 025/RT.02/SB-17/8/2022, tanggal 1 Agustus 2022;
9. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor 29/RT.02/SB-17/8/2022, tanggal 10 Agustus 2022;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2022, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 081/PM.00.02/K.SB-17/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas.

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- b. Penanggung jawab bertugas.
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Payakumbuh;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Sekretaris Penanggung Jawab bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh Kebutuhan yang diperlukan oleh Pengarah penanggung jawab serta setiap aktivitas tim yang timbul dari pokja ini;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas.
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Data dan Informasi bertugas membuat dokumen administrasi, mengelola, merawat arsip yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pada pokja ini serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan dan Staf Pelaksana lainnya di jajaran kesekretariatan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran serta mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Payakumbuh
Pada tanggal : 11 Agustus 2022


MUHAMAD KHADAFI, S.Kom

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
I	Pengarah		
1.	Muhamad Khadafi	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Suci Wildanis	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Muhamad Khadafi	PLH Koordinator HPP	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
4.	Syafrial, S.S.T	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
5.	Afifah Mardiah	Staf Pelaksana Teknis	Ketua
V	Sekretaris		
6.	Ronni Busra	BPP Bawaslu Kota Payakumbuh	Sekretaris
VI	Anggota		
7.	Mira Kemala Sari	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Dara Sari Nastiti	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Rahmad Bakhri	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Muhammad Ferdian	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

11.	Yonda Mucklas	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Rahmat Tri Randa	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Toibi Muharromin	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Zulhendra	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Asep Sulaiman	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Anggun Riza Yeni Putri	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan
Pada tanggal

: di Payakumbuh
: 11 Agustus 2022

Ketua



MUHAMAD KHADAFI, S.Kom